



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA
NOMOR : 13/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-Kab/II/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BUTON UTARA TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur

dan Wakil

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang

- 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutahiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 233/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/XI/2019. Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 222/PP.01.2-Kpt/7410/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

Memperhatikan : a. Berita acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 10/PP.04.2-BA/7410/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Nama-Nama Hasil Seleksi Wawancara (10 Besar) Berdasarkan Peringkat Teratas Anggota Panitia Pemilihan

Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

- b. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara Nomor 16/PP.04.2-BA/7410/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUTON UTARA TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020, nama-nama sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 1 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buton Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton Utara Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan

Ditetapkan di Buranga
Pada tanggal, 28 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSYAIID

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2020
NOMOR : 13/PP.04.2-Kpt/7410/KPU-
Kab/II/2020
TANGGAL 28 FEBRUARI TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
BUTON UTARA TAHUN 2020.

KECAMATAN	NO	NAMA	KETERANGAN
BONEGUNU	1	IMRAN UDO	
	2	ALIDIAN SARI, S.Pd	
	3	LA BAU	
	4	RISNO	
	5	DILMAN	
KAMBOWA	1	ASWAN, A.MA	
	2	AMRIN	
	3	EKO JAHIR MAINDI,S.Pd	
	4	UMAR	
	5	MIEKKO ADISULATRA,S.Pd	
KULISUSU UTARA	1	HARISTON,S.P	
	2	RISNAWATI	
	3	MUH. KASIM	
	4	MALIK	
	5	HARDIMAN	
KULISUSU BARAT	1	SUHARDIN	
	2	SITI NURSUPIANA,S.Pd	
	3	GUSLAN KOSE	
	4	KUSLAN	

	5	HAMISU HADI	
WAKORUMBA UTARA	1	LA EYA	
	2	LA ODE IRHAM	
	3	LA ODE MUH. NAKHWAL	
	4	MUHAMAD SADARLIN	
	5	MAHMUD	

KECAMATAN	NO	NAMA	KETERANGAN
KULISUSU	1	ASHAR,S.Pd	
	2	JOMAR,SKM	
	3	RISKAR,AMAK	
	4	LA ODE RAHMAT,S.Pd	
	5	ALDIN GAFRIN,S.Pd	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON UTARA,

Ttd

HASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BUTON UTARA
Kepala Sub. Bagian Hukum



MUHAMMAD RUSYAIID